



MAQASIDI

JURNAL SYARIAH DAN HUKUM

Volume 1, No. 1, Juni 2021

PARADIGMA HAK ASASI MANUSIA DALAM UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS DAN ISLAM.

Asy'ari

PANDANGAN TOKOH AGAMA TENTANG HARTA HIBAH YANG DIANGGAP SEBAGAI HARTA WARIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Mia Kartika; Idaul Hasanah; Soni Zakaria

TINJAUAN UMUM PUTUSAN HAKIM DAN PERBANDINGAN PEMBUNUHAN YANG TIDAK DISENGAJA ANTARA KUHP DAN HUKUM ISLAM

Ida Rahma

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'IAH TAPAKTUAN:
Studi Kasus Nomor Perkara: 24/Pdt.G/2021/MS.Ttn

H. Harnides; Erha Saufan Hadana

PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG MUDHARABAH (QIRADH), HIWALAH, DAN SYIRKAH DALAM ISLAM

Fedry Saputra

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA

Syaibatul Hamdi; M. Ikhwan; Iskandar



Diterbitkan Oleh:

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI

TEUNGKU DIRUNDENG MEULABOH

ACEH BARAT

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi *Restorative Justice* Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia

Syaibatul Hamdi¹, M. Ikhwan², Iskandar³
^{1,2,3}STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, Indonesia
Email konfirmasi: m.ikhwan@staindirundeng.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia dan hukum pidana Islam. Anak sebagai bagian dari subjek hukum sekaligus kelompok rentan dalam setiap penyelesaian hukum yang mereka alami, sehingga tulisan ini ingin melihat implementasi *restoratif justice* dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia dan hukum Islam. Metode penelitian ini bersifat kepustakaan (*library research*) yang menggunakan pendekatan yuridis normatif. Jenis pengumpulan datanya menggunakan sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Selanjutnya, dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yang didukung oleh logika berfikir secara deduktif. Dari penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: *Pertama*, dalam hukum positif di Indonesia, *restoratif justice* dikenal sebagai upaya semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan pelaku, korban dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menentramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan. *Kedua*, dalam hukum pidana Islam, kedudukan doktrin pemaafan dalam hukum Islam tersebut diakui sebagai bentuk alternatif penyelesaian perkara dengan pencapaian tujuan pemidanaan yang paling ideal. Melalui lembaga pemaafan, penyelesaian perkara dapat membuahkan keadilan yang seimbang antara pelaku, korban dan masyarakat.

Kata Kunci : *Restorative justice*; Sistem Peradilan Pidana Anak; Hukum Pidana Islam.

Pendahuluan

Penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum harus tetap mengutamakan prinsip-prinsip hak anak, dimana penangkapan, penahanan, atau bahkan pemenjaraan hanya dilakukan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) dalam jangka waktu yang sesingkat- singkatnya dan menekankan pada keadilan restoratif. Keadilan restoratif berlandaskan pada kemanusiaan kedua belah pihak, pelaku dan korban. Proses restoratif bertujuan untuk memulihkan luka semua pihak yang disebabkan oleh kejahatan yang dilakukan (Fitriani L., 2012: 217).

Pengutamaan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana di Indonesia hanya secara khusus diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan

Pidana Anak. Dalam menangani perkara tersebut dibutuhkannya waktu penyesuaian dengan aturan yang baru berlaku guna memenuhi kelengkapan fasilitas serta tambahan sumber daya penegak hukum dan tenaga profesional yang terlatih khusus untuk menangani perkara anak (Zainuddin A., 2008: 6).

Salah satu upaya dalam melindungi hak anak yang berhadapan dengan hukum adalah melalui penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak. Tujuan penyelenggaraan sistem peradilan anak (*juvenile justice*) tidak semata-mata bertujuan untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi anak sebagai pelaku tindak pidana, tetapi lebih difokuskan pada dasar pemikiran bahwa penjatuhan sanksi tersebut sebagai sarana mendukung mewujudkan kesejahteraan anak sebagai pelaku tindak pidana (S. Wahyudi, 2011: 1).

Konsep pemberlakuan *restorative justice* dalam hukum pidana Islam layak dijadikan pertimbangan dalam melakukan pembaharuan. Wajah sistem pemidanaan di Indonesia sudah selayaknya menampilkan wujudnya dengan watak *restorative justice*. Bahwa konsep *restorative justice* adalah cara menyelesaikan perbuatan tindak pidana di luar proses peradilan (*out of criminal judicial procedure*) atau sekurang-kurangnya tidak sepenuhnya mengikuti acara peradilan pidana. Penyelesaian tersebut biasa digunakan oleh anak yang bermasalah dengan hukum untuk menemukan jalan menegakkan sistem pemidanaan yang lebih adil dan berimbang.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dari itu penulis membahas lebih lanjut mengenai tinjauan hukum pidana Islam mengenai *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia secara lebih mendalam dengan mengajukan dua pertanyaan mendasar: Bagaimana konsep *restoratif justice* dalam pidana anak di Indonesia? Kemudian, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap implementasi *restoratif justice* di Indonesia?

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, dikatakan penelitian hukum normatif karena akan membahas sekaligus memberikan penjelasan dan tidak menggunakan angka maupun grafik. Jenis penelitian ini ialah jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, maupun laporan hasil penelitian terdahulu. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder (Sarjono S., Sri Mamuji, 2003: 13).

Kemudian peneliti menggunakan pendekatan yuridis normatif, karena tujuan pendekatan yuridis normatif yaitu untuk menjelaskan dan menerangkan suatu produk hukum Islam maupun hukum positif. Dan peneliti akan membahas secara dalam terhadap tinjauan hukum pidana Islam mengenai *restorative justice* dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (UU No. 11 Tahun 2012).

Untuk membahas permasalahan-permasalahan yang diungkapkan dalam penelitian ini, di perlukan adanya data yang tersedia dari data Sekunder. Data sekunder adalah suatu data yang bersumber dari penelitian kepustakaan yaitu data yang diperoleh tidak secara langsung dari sumber pertamanya, melainkan bersumber dari data-data yang sudah terdokumenkan dalam bentuk bahan-bahan hukum.

Pembahasan/hasil

A. Restorative justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Restorative justice merupakan sebuah alternatif penyelesaian perkara pidana atau cara lain peradilan pidana dengan menegedepankan pendekatan integrasi pelaku di satu sisi dan korban atau masyarakat di lain sisi sebagai sebuah satukesatuan untuk mencari solusi dalam menyelesaikan sebuah perkara serta kembali pada pola hubungan baik dalam masyarakat (Kuat Puji P., 2012: 409).

Keadilan restoratif (*Restorative justice*) adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/ korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Sistem Peradilan Pidana Anak yang terdapat pada Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 telah diperbarui melalui UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, di dalamnya terdapat perubahan yang fundamental sebagai upaya untuk mengatasi kelemahan Undang- undang Nomor 3 Tahun 1997. Perubahan fundamental tersebut yang ada antara lain digunakannya *restorative Justice* melalui sistem diversifikasi. Dalam peraturan ini mengatur mengenai kewajiban para penegak hukum dalam mengupayakan diversifikasi (penyelesaian melalui jalur non formal atau diluar jalur pengadilan) pada seluruh tahapan proses pelaksanaan hukum (Amdani Yusi, 2016: 62).

Sebagaimana dalam pasal 1 angka 7 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 bahwa diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana (non litigasi). Dalam penjelasan umum Undang-undang No. 11 Tahun 2012 disebutkan bahwa substansi yang paling mendasar dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 adalah pengaturan secara tegas mengenai diversifikasi dan keadilan restoratif (R. Wiyono, 2016: 48).

Dalam penanganan perkara anak, di dalam pasal 5 angka 1 Undang-undang No. 11 Tahun 2012, menentukan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Dengan dipergunakan frasa "Sistem Peradilan Pidana Anak" dalam pasal 5 angka 1 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tersebut, Sistem Peradilan Pidana Anak tidak hanya ditunjukkan kepada hakim saja, tetapi juga ditunjukkan kepada penyidik, penuntut umum, dan

lembaga pemasyarakatan sebagai suatu sistem dalam menyelesaikan perkara pidana anak (D.S Dewi, Fatahillah A. S., 2011: 9).

Berdasarkan hasil yang telah penulis teliti dan setelah dianalisis, penulis memperoleh temuan bahwa *restorative justice* dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai berikut:

1. *Restorative justice* dilakukan disetiap tingkat pemeriksaan penyidikan, penuntutan, dan persidangan di pengadilan.

a. Penyidikan

Penyidikan terhadap anak dibawah umur yang tersangkut atau yang terlibat sebagai pelaku tindak pidana dalam bertindak harus profesional dan tidak boleh menyimpang dengan aturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Dalam rangka melakukan penyidikan anak sebagai pelaku suatu tindak pidana, dalam hal ini penyidik perlu mengambil suatu langkah-langkah yang tepat sebelum melakukan penyidikan. Polisi (Penyidik) sebelum melakukan penyidikan terhadap suatu tindak pidana perlu melakukan penyelidikan.

Secara garis besar tugas-tugas penyidik ini terdiri dari tugas menjalankan operasi lapangan dan tugas administrasi hukum. Dalam melakukan penyidikan terhadap anak sebagai pelaku kejahatan seorang penyidik harus memahami Hukum Acara Pidana Anak yang ditentukan dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, karena disini tugas seorang penyidik akan dihadapkan pada hal-hal yang berhubungan dengan sisi-sisi penegakan hak-hak asasi anak. Adapun substansi yang diatur dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) antara lain mengenai penempatan anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Substansi yang paling mendasar dalam Undang-Undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Demikian antara lain yang disebut dalam bagian Penjelasan Umum Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak (Nandang Sambat, 2013: 77).

b. Penuntutan

Penuntutan terhadap perkara anak dilakukan oleh penuntut umum yang ditetapkan berdasarkan keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung. Tugas penuntutan dilaksanakan oleh penuntut umum yang melakukan tugas penuntutan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Penuntut umum wajib mengupayakan diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara anak, diversi dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari, maka dengan pertimbangan balai pemasyarakatan akan menentukan

apakah anak nakal tersebut dilimpahkan untuk diperiksa pengadilan ataupun dihentikan pada tingkat penuntutan yang semata-mata untuk kepentingan anak nakal tersebut. Penghentian penuntutan ini dengan pertimbangan yang terbaik bagi pertumbuhan dan pembinaan anak. Terhadap anak nakal yang tidak dihentikan perkaranya maka dilimpahkan ke pengadilan untuk diperiksa dan mendapatkan keputusan hakim (Robert A. Piodo, 2014: 8).

c. Persidangan

Bahwa dalam persidangan anak dilakukan secara tertutup. Hakim yang bertugas untuk mengadili anak tersebut tidak memakai atribut. Anak yang berhadapan dengan hukum didampingi oleh penasehat anak dan wali atau orang tua. Persidangan bersifat santai yang tidak menimbulkan anak menjadi ketakutan atau merasa tidak nyaman dalam melakukan persidangan (R. Wiyono, 2016: 28).

2. Kewajiban dilakukannya diversifikasi

Dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa pendekatan keadilan restoratif dapat dilaksanakan melalui cara diversifikasi. Menurut UU Sistem Peradilan Pidana Anak telah diberikan tafsiran pada Pasal 1 angka 7 bahwa diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Melalui diversifikasi diharapkan dapat memperkecil dampak buruk yang bisa dialami anak karena berhadapan dengan proses hukum. Kewajiban dilakukan diversifikasi dikarenakan tujuan diversifikasi tersebut dapat mencegah stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali dalam lingkungan sosial secara wajar.

Adapun tujuan dari diversifikasi adalah :

- a. Untuk menghindarkan anak dari penahanan
- b. Untuk menghindari anak dari cap atau label sebagai seorang penjahat
- c. Untuk mencegah penanggulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak
- d. Agar anak bertanggung jawab atas perbuatannya
- e. Menghindari anak mengikuti proses sistem peradilan (Ferli Hidayat, 2013).

3. Melibatkan pelaku, korban dan masyarakat

Keadilan restoratif merupakan suatu proses diversifikasi. Artinya semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan pelaku, korban dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menentramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan. Peran pelaku, korban dan masyarakat antara lain sebagai berikut :

a. Pelaku

Mendorong pelaku bertanggungjawab terhadap korban atau peristiwa atau tindak pidana yang telah menimbulkan cedera atau kerugian terhadap korban dan membangun tanggung jawab untuk tidak mengulang lagi perbuatan pidana yang

pernah dilakukannya. Pelaku diberi kesempatan menerima tanggung jawab dan kewajiban terhadap korban dan masyarakat pada umumnya. Keikutsertaan dapat dalam bentuk menentukan kewajiban, berhadapan langsung dengan korban, memahami dampak perbuatan.

b. Korban

Korban harus mempunyai kesempatan memilih ambil bagian dalam proses. Keikutsertaan dapat dalam bentuk informasi dan dialog dengan pelaku, penyelesaian timbal balik dengan pelaku menyangku restitusi (kompensasi), pengurangan rasa takut, meningkatkan rasa aman (rasa tentram), dan tumbuhnya harapan Baru (R. Wiyono, 2016: 42).

c. Masyarakat

Masyarakat sekeliling (setempat) dan sumber-sumbernya harus mengutarakan berbagai keperluan korban dan pelaku, termasuk pencegahan pelanggaran. Masyarakat dapat berperan serta dalam perlindungan anak mulai dari pencegahan sampai dengan reintegrasi sosial anak dengan cara:

- a. Menyampaikan laporan terjadinya pelanggaran hak anak kepada pihak yang berwenang.
- b. Mengajukan usulan mengenai perumusan dan kebijakan yang berkaitan dengan anak.
- c. Melakukan penelitian dan pendidikan mengenai anak.
- d. Berpartisipasi dalam penyelesaian perkara anak melalui Diversi dan pendekatan keadilan restoratif.
- e. Berkontribusi dalam rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak, anak korban dan/atau anak saksi melalui organisasi kemasyarakatan.
- f. Melakukan pemantauan terhadap kinerja aparat penegak hukum dalam penanganan perkara anak.
- g. Melakukan sosialisasi mengenai hak Anak serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Anak (D. I. Kusuma Wardani, 2016: 6).

Hasil kesepakatan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Pasal 11) Dalam pasal 11 UU No. 11 Tahun 2012 ditentukan bahwa hasil kesepakatan diversi dapat berbentuk antara lain:

- a. Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian
- b. Penyerahan kembali kepada kedua orang tua atau wali
- c. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan dilembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan, atau
- d. Pelayanan masyarakat.

Dengan adanya frasa "antara lain" dalam Pasal 11 UU No. 11 Tahun 2012, maka masih dimungkinkan adanya hasil kesepakatan diversi selain daripada hasil

kesepakatan diversi seperti yang telah disebutkan dalam Pasal 11 UU No. 11 Tahun 2012 (R. Wiyono, 2016: 56).

B. Tinjauan Hukum Islam Mengenai *Restorative justice* dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Dalam Islam terdapat dua paradigma dalam penyelesaian perkara yaitu, Perkara litigasi (di pengadilan) dan perkara non litigasi (di luar pengadilan). Paradigma litigasi adalah suatu pandangan dan keyakinan mendasar bahwa satu-satunya institusi yang tepat untuk menyelesaikan perkara adalah melalui pengadilan. Sebaliknya, paradigma non litigasi berangkat dari asumsi dasar bahwa penyelesaian perkara tidak selalu melalui hukum dan pengadilan. Cara-cara diluar pengadilan adalah bagian dari model yang tidak ditinggalkan dan terbukti efektif menyelesaikan perkara tanpa meninggalkan luka dan dendam yang berkelanjutan. Cara terakhir inilah yang kini disebut dengan pendekatan *restorative justice*.

Penyelesaian perkara dalam non litigasi tersebut dapat dilakukan atas dasar prakarsa masing-masing pihak yang berperkara dapat pula melibatkan pihak ketiga (hakam). Hakam tersebut sebagai penengah (pendamai) dari dua atau lebih pihak yang sedang berperkara. Cara penyelesaian dengan cara baik-baik merupakan tradisi yang telah lama berakar dalam masyarakat arab bahkan sebelum agama islam hadir. Setelah islam hadir, doktrin tersebut diperkuat lagi dengan anjuran untuk senantiasa menciptakan perdamaian dan harmoni dalam masyarakat (Nor Soleh, 2015: 126).

Restorative justice dapat dirumuskan sebagai sebuah pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitik beratkan kepada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini. Selain itu, *restorative justice* dapat dijadikan suatu kerangka berpikir yang dapat digunakan dalam merespon suatu tindak pidana bagi penegak hukum.

Dalam berbagai asas dan model pendekatan *restorative justice*, proses dialog antara pelaku dan korban merupakan modal dasar dan bagian terpenting dari penerapan keadilan ini. Dialog langsung antara pelaku dan korban menjadikan korban dapat mengungkapkan apa yang dirasakannya, mengemukakan harapan akan terpenuhinya hak-hak dan keinginan-keinginan dari suatu penyelesaian perkara pidana. Melalui dialog juga pelaku diharapkan tergugah hatinya untuk mengoreksi diri, menyadari kesalahannya dan menerima tanggung jawab sebagai konsekuensi dari tindak pidana yang dilakukan dengan penuh kesadaran. Dari proses dialog ini pula masyarakat dapat turut serta berpartisipasi dalam mewujudkan hasil kesepakatan dan memantau pelaksanaannya. Maka dari itu

pada dasarnya *restorative justice* dikenal juga dengan penyelesaian perkara melalui mediasi (Pradityo Randy, 2016: 324).

Doktrin yang dikembangkan Islam dalam penyelesaian perkara adalah penyelesaian secara damai dan musyawarah diantara pihak yang berperkara tanpa harus melalui proses hukum didepan pengadilan. Hal-hal yang menjadi kekurangan dari sistem peradilan konvensional di Indonesia, sebenarnya telah lama disadari dalam Islam untuk tidak terburu-buru membawa kasus atau perkara ke pengadilan, karena ajaran pemaafan merupakan esensi untuk mencapai ketakwaan seseorang. Karenanya, setiap perkara dapat diselesaikan secara damai dan arif diantara para pihak yang berperkara.

Kedudukan doktrin pemaafan dalam hukum Islam tersebutlah yang kini diakui sebagai bentuk alternatif penyelesaian perkara dengan pencapaian tujuan pemidanaan yang paling ideal. Melalui lembaga pemaafan, penyelesaian perkara dapat membuahkan keadilan yang seimbang antara pelaku, korban dan masyarakat. Cita-cita pemidanaan yang hendak dicapai dalam pendekatan *restorative justice*.

Pelaksanaan *restorative justice* terlihat secara kental dalam pemberlakuan qisas dan diyat. Aspek baru yang ditemukan dalam pelaksanaan qisas adalah proses penuntutan hukum qisas masih menjadi hak keluarga korban salah satu contohnya adalah kasus pembunuhan. Para fuqaha menganggap bahwa tindakan pembunuhan sebagai civil wrong atau perkara perdata. Penyelesaian perkara ini tergantung atas kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu, pelaku dan keluarga korban. Akan tetapi, kewewenangan memutuskan hukuman qisas berada ditangan hakim.

Penegakan hukum qisas tidak melupakan prosedur atau tata cara penetapan hukum. Disamping itu, hukuman qisas ini dapat gugur apabila pelaku meninggal, dimaafkan oleh keluarga korban, atau terjadi perdamaian antara pelaku dengan keluarga korban.

Adanya penetapan prosedur beracara dalam penegakan hukum qisas diatas menandakan bahwa adanya modernisasi dalam sistem hukum Islam. Ulama mengimplementasikan aturan qisas yang tercantum dalam al-Qur'an dalam tataran pratek untuk memberikan pedoman bagi qadhi dalam menjalankan tugasnya. Meskipun fiqh merupakan hasil pemikiran individu, namun rumusannya menjadi dasar pijakan pelaksanaan ajaran Islam oleh masyarakat maupun negara. Transformasi nilai-nilai modernitas tersebut menjadikan hukum Islam menjadi sistem hukum yang aplikatif dan tidak usang seiring perkembangan zaman.

Dasar penetapan hukum qisas sebenarnya telah di eksplisitkan dalam Al-Qur'an "*Dan dalam qisas itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, wahai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertaqwa (Q.S. Al-Baqarah: 179).*"

Ayat tersebut menegaskan bahwa tujuan diberlakukan qisas adalah untuk menjaga kelangsungan hidup manusia. Diterapkannya hukuman qisas tidak bertujuan untuk membalas pembunuhan yang telah dilakukan pelaku.

Konsekuensinya, tidak setiap orang yang membunuh harus dihukum qisas, karena hal tersebut telah menyalahi tujuan dasarnya. Hal ini yang mendorong mengapa setiap kasus pembunuhan yang dilaporkan kepada Nabi tidak langsung dikenai hukuman qisas, melainkan hal pertama yang disarankan Nabi adalah menyuruh wali korban untuk memaafkannya. Filosofis pemberlakuan qisas sebagaimana tersebut diatas adalah bersifat reformatif yaitu bertujuan untuk memperbaiki perilaku pelaku kejahatan dan perilaku masyarakat pada umumnya. Posisi hukum qisas tersebut adalah hukuman maksimal, artinya qisas tetap dapat dijatuhkan kepada pelaku sebagai alternatif terakhir. Sifat reformatif pemberlakuan qisas juga tergambar dalam asas pencegahan yaitu mencegah masyarakat dari tindakan pembunuhan berikutnya dan mencegah masyarakat dalam melakukan tindakan yang serupa. Tindakan pencegahan ini bertujuan untuk menjaga kelangsungan hidup masyarakat, sehingga terjebak dalam tradisi balas dendam sebagaimana dalam masa jahiliah.

Sebagai salah satu contoh adalah apa yang pernah dilakukan oleh Umar bin Khattab R.A. dengan melepaskan hukuman pada pencuri. Sebagai salah satu jenis tindak pidana hudud, pencurian merupakan hak Allah, yang berarti negara tidak dapat ikut terlibat dalam memutuskan pelepasannya. Namun, dengan kecerdasannya, Umar melepaskan pencuri udzq (kurma) dengan mempertimbangkan masa paceklik yang terjadi kala itu. Kisah Umar tersebut menunjukkan bahwa keadilan tidak dapat dipahami sebagai legal justice semata. Namun, tetap harus mempertimbangkan keadilan moral, keadilan di masyarakat dan keadilan individu sesuai dengan kondisi dan kasus yang terjadi. Praktek yang dilakukan Umar tersebut dalam konteks hukum modern saat ini dapat dikenal juga dengan penerapan diskresi dan diversifikasi (Fitriani L., 2012: 225).

Perdamaian dalam Islam merupakan sesuatu yang dianjurkan. Sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surah Al-Hujurat ayat 9:

Artinya : "Dan apabila ada dua golongan orang Mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah Mencintai orang-orang yang berlaku adil (Q. S. Al-Hujurat: 9).

Perdamaian tidak menghalalkan sesuatu yang haram ataupun mengharamkan sesuatu yang halal. Perdamaian untuk mewujudkan hasil yang terbaik bagi korban, pelaku dan masyarakat untuk tetap menjalin silaturahmi terhadap sesama. Dasar ini kemudian dilihat dalam konteks hukum pidana, selama perdamaian ini mengakomodir kepentingan kedua belah pihak, berdasarkan atas keridhaan keduanya, memahami baik buruknya dan keadilan, perdamaian dapat diberlakukan. Dalam Islam pemberlakuan tersebut harus tetap diterapkan dan dilaksanakan demi terwujudnya kebaikan bersama dan untuk membuat Indonesia

lebih baik lagi. Di dalam Islam tidak mengenal adanya permusuhan, maka dari itu terwujudnya keadilan restoratif yang sesuai dengan ajaran Islam dan tidak bertentangan dengan undang-undang yang ada.

Maka dalam hal ini Penulis menemukan bahwa *restorative justice* dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sesuai dengan hukum Islam dalam hal pemaaf. Konsep pemaafan inilah yang menjadi acuan dalam penyelesaian perkara yang dilakukan oleh anak. Konsep pemaafan dalam hukum Islam terdapat pada surat Al-Baqarah (2): 178-179:

“Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barangsiapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diyat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhan-mu. Barangsiapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih. Dan dalam qisas itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, wahai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertaqwa (Q. S. Al-Baqarah: 178-179).”

Dari ayat tersebut bisa diambil inti sari yaitu Islam tidak menyukai pembalasan, melainkan dengan menyelesaikan permasalahan secara damai dengan melakukan konsep pemaafan antara kedua belah pihak, baik korban maupun pelaku. Tujuan dari konsep pemaafan dalam Islam sejalan dengan Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu tidak melakukan penyelesaian didalam pengadilan melainkan diluar pengadilan yang melibatkan korban, pelaku dan masyarakat. Konsep pemaafan dilakukan sesuai kebijakan peraturan dalam hukum Islam maupun dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Restorative justice* dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pendekatan atau konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) lebih mengedepankan konsep perdamaian atau pemaafan, konsep “mediasi” dan konsep “rekonsiliasi” dimana pelaku, korban, aparat penegak hukum dan masyarakat luas berpartisipasi secara langsung dalam menyelesaikan perkara pidana. Pada intinya dari sini bisa dilihat antara keduanya baik *restorative justice* dalam hukum pidana Islam dan Sistem Peradilan Pidana Anak sama-sama menggunakan konsep pemaafan baik dalam Islam mengacu dalam surat Al-Baqarah (2): 178-179 dan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak mengacu pada Pasal 1 angka 6 yang berbunyi: keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dari pihak yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

Dari pasal tersebut yang dimaksud frasa bukan pembalasan yaitu bahwa dalam Sistem Peradilan Pidana Anak penyelesaian perkara dilakukan secara damai

dengan menerapkan konsep pemaafan kepada pelaku. Pendekatan *restorative justice* dimana seorang anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Kesimpulan

Restorative justice (Keadilan restoratif) yang terdapat di dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sesuai dengan hukum islam, yang mana *restorative justice* yang terdapat dalam SPPA tersebut merupakan sebuah penyelesaian yang keseluruhannya berdasarkan pada nilai-nilai pemaafan atau perdamaian. Hal pemaaf dan perdamaian ini telah lebih awal diatur dan di implementasikan di dalam ranah hukum kepidanaan islam melalui hukum Qisas dan Diyat yang diatur dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 178-179.

DAFTAR PUSTAKA

- Amdani Yusi (2016), Konsep Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Berbasis Hukum Islam Dan Adat Aceh, Al- Adalah, Vol. XIII Nomor. 1.
- D. S. Dewi dan Fatahillah A. Syukur (2011), Mediasi Penal: Penerapan *Restorative justice* di Pengadilan Anak Indonesia, Bandung: Indi Publishing.
- Departemen Agama Republik Indonesia (2009), Al-Qur'an dan Terjemahnya, Bandung: Syaamil Qur'an.
- Dyah Indria Kusuma Wardhani (2016), Peran Masyarakat Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Anak Melalui Peradilan Restoratif, Naskah Publikasi, Program Sarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta.
- Ferli Hidayat (2013), Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. <https://ferli1982.wordpress.com/2013/03/05/diversi-dalam-sistem-peradilan-pidana-anak-diindonesia/>, diunduh tanggal 27 Februari 2021.
- Fitriani Latifa (2012), "Islam Dan Keadilan Restoratif Pada Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum", Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia, Yogyakarta.
- Kuat Puji Prayitno (2012), *Restorative justice* untuk Peradilan di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum in Concreto), Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 12 Nomor. 3.
- Nandang Sambas (2013), Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan instrument Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya, Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Nor Soleh (2015), *Restorative justice* dalam Hukum Pidana Islam" Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 2 Nomor. 2.
- Pradityo Randy (2016), *Restorative justice* Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak", Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 5 Nomor. 3.

- R. Wiyono (2016), *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Robert Andriano Piodo (2014), *Penuntutan Terhadap Perkara Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Lex Crimen.
- Setya Wahyudi (2011), *Implementasi Ide Dispersi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji (2013), *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : Raja grafindo persada.
- Zainuddin Ali (2008), *Hukum Islam : Pengantar Ilmu hukum Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika.